



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Ansor Fadeli |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 Tahun/14 April 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Sambibulu RT.12 RW.02 Ds. Sambibulu Kec. Taman Kab.Sidoarjo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Muhammad Ansor Fadeli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Sie Yusafad Romadhona |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 18 Tahun/2 November 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Nongko Rt. 005 Rw. 004 Ds. Karangpuri Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sie Yusafad Romadhona ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;

Terdakwa I. Muhammad Ansor Fadeli menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa II. Sie Yusafad Romadhona di persidangan didampingi Penasihat Hukum Bram Arya Nagara, S.H. dan Urip Mulyadi MB. S.H. Advokat pada kantor Hukum "GSB & PARTNERS" yang beralamat di Wisata Semanggi Blok A Nomor 22, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 04 April 2023 Nomor 108;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **MUH. ANSOR FADELI** dan **SIE YUSAFAD** **telah terbukti** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-undang 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terhadap terdakwa tetap ditahan
3. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Muhammad Ansor Fadeli

Yang pada pokoknya MOHON KERINGANAN HUKUMAN dan Penasihat Hukum Terdakwa Sie Yusafad Romadhona yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus batal demi hukum Atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa **SIE YUSAFAD ROMADHONA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan sebagaimana Pasal 80 Ayat (3) Undang- undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-undang 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
3. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena **TERDAKWA** tidak sama sekali berinteraksi perbuatan atau pun tindakan apapun kepada Korban

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya dan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bawa Terdakwa I MUHAMMAD ANSOR FADELI, Terdakwa II SIE YUSAFAD ROMADHONA dan saksi RENDI DWI NATO (dalam berkas perkara terpisah) secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Propinsi Surabaya-Mojokerto di Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian yang para terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal ketika para terdakwa dan saksi RENDI DWI NATO ngopi bareng bertiga dan minum-minuman alkohol jenis arak akan berangkat kediri dengan menumpang di mobil pick up dari Jembatan Layang Kec. Taman Kab. Sidoarjo berhenti di balongbendo dan bertemu dengan korban AHMAD AINUL YAQIN, korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dan korban RAHMAT KURNIAWAN kemudian mengobrol dan terdakwa I mengajak untuk ikut bersama-sama kemudian sekitar pukul 14.30, AHMAD AINUL YAQIN, MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dan RAHMAT KURNIAWAN menumpang truk jenis container dengan duduk di sela antara kepala container dan box truk disusul dengan terdakwa I kemudian terdakwa II dan saksi RENDI DWI NATO dengan posisi duduk disamping terdakwa II dan terdakwa I duduk diatas kepala Container dan para korban duduk berhadapan kemudian saksi RENDI DWI NATO menghampiri korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dan duduk disamping korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dan meraba-raba saku kantong celana korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA untuk mengambil HP korban AHMAD AINUL YAQIN dan korban RAHMAT KURNIAWAN yang disimpan oleh korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA namun dicegah oleh korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dengan memegang tangan saksi RENDI DWI NATO namun saksi RENDI DWI NATO berhasil melepaskan sambil memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "Endi HPmu" (mana HP kamu) dengan melakukan pemukulan kearah kepala korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dengan cara mengepalkan tangan kanan Anak sebanyak 1 kali sehingga saksi RENDI DWI NATO dapat mengambil HP tersebut kemudian karena korban RAHMAT KURNIAWAN mengetahuinya korban RAHMAT KURNIAWAN berusaha untuk mengambil kembali HP yang ada dalam penguasaan saksi RENDI DWI NATO sehingga korban RAHMAT KURNIAWAN mengambil besi yang bertujuan untuk menakut nakuti saksi RENDI DWI NATO namun dihalau oleh terdakwa I dengan cara merebut besi tersebut hingga jatuh dan terlepas kemudian HP yang ada didalam penguasaan saksi RENDI DWI NATO, terjatuh sehingga membuat saksi RENDI DWI NATO mendekati korban RAHMAT KURNIAWAN dengan mengatakan "Maksudmu opo Katene Nutok Aku" (Maksud kamu apa mau memukul saya) kemudian saksi RENDI DWI NATO memukul korban RACHMAT KURNIAWAN dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai kepala bagian pelipis dan terdakwa II juga memukul korban RACHMAT KURNIAWAN kemudian terdakwa I memelintir tangan kanan dan kiri korban RACHMAT KURNIAWAN kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rendi Dwi NATO juga mendorong badan korban RAHMAT KURNIAWAN melihat hal itu korban AHMAD AINUL YAQIN berdiri dan membantu temannya sedangkan terdakwa I mendorong saksi RAHMAT KURNIAWAN sampai menutupi wajahnya dengan menggunakan tangan terdakwa I dan saksi RENDI DWI NATO, terdakwa II dan korban AINUL YAQIN dorong mendorong dan cekcok mulut sehingga membuat korban AINUL YAQIN kehilangan keseimbangan sehingga terdorong keluar dan terjatuh dari Truk Container pada saat truk sedang melaju kemudian karena melihat korban AHMAD AINUL YAQIN terjatuh, korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA turun terlebih dahulu melihat kondisi korban AINUL YAQIN disusul dengan korban RAHMAT KURNIAWAN sedangkan para terdakwa dan saksi RENDI DWI NATO melarikan diri dengan bersembunyi sampai akhirnya para terdakwa dan saksi RENDI DWI NATO dapat ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Korban AHMAD AINUL YAQIN meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 1667/RSAM/XI/2022 meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 November 2022 pukul 04.55 dan Visum Et Repertum No. mengalami luka sesuai 01/RSAM/XI/2022 tertanggal November 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka terjahit pada kepala bagian belakang, lecet-lecet dan memar pada punggung kanan semua keadaan tersebut diatas akibat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul dan sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun kondisi tersebut bisa menjadi penyebab kematian.

-Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (2) ke 2, ayat (3) KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa I MUHAMMAD ANSOR FADELI, Terdakwa II SIE YUSAFAD ROMADHONA dan saksi RENDI DWI NATO, (dalam berkas perkara terpisah) secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Propinsi Surabaya-Mojokerto di Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan anak mati, yang para terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal ketika para terdakwa dan saksi RENDI DWI NATO ngopi bareng bertiga dan minum-minuman alkohol jenis arak akan berangkat kediri dengan menumpang di mobil pick up dari Jembatan Layang Kec. Taman Kab. Sidoarjo berhenti di balongbendo dan bertemu dengan korban AHMAD AINUL YAQIN, korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dan korban RAHMAT KURNIAWAN kemudian mengobrol dan terdakwa I mengajak untuk ikut bersama-sama kemudian sekitar pukul 14.30, AHMAD AINUL YAQIN, MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dan RAHMAT KURNIAWAN menumpang truk jenis container dengan duduk di sela antara kepala container dan box truk disusul dengan terdakwa I kemudian terdakwa II dan saksi RENDI DWI NATO dengan posisi duduk disamping terdakwa II dan terdakwa I duduk diatas kepala Container dan para korban duduk berhadapan kemudian saksi RENDI DWI NATO menghampiri korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dan duduk disamping korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dan meraba-raba saku kantong celana korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA untuk mengambil HP korban AHMAD AINUL YAQIN dan korban RAHMAT KURNIAWAN yang disimpan oleh korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA namun dicegah oleh korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dengan memegang tangan saksi RENDI DWI NATO namun saksi RENDI DWI NATO berhasil melepaskan sambil memaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "Endi HPmu" (mana HP kamu) dengan melakukan pemukulan kearah kepala korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dengan cara mengepalkan tangan kanan Anak sebanyak 1 kali sehingga saksi RENDI DWI NATO dapat mengambil HP tersebut kemudian karena korban RAHMAT KURNIAWAN mengetahuinya korban RAHMAT KURNIAWAN berusaha untuk mengambil kembali HP yang ada dalam penguasaan saksi RENDI DWI NATO sehingga korban RAHMAT KURNIAWAN mengambil besi yang bertujuan untuk menakut nakuti saksi RENDI DWI NATO namun dihalau oleh terdakwa I dengan cara merebut besi tersebut hingga jatuh dan terlepas kemudian HP yang ada didalam penguasaan saksi RENDI DWI NATO, terjatuh sehingga membuat saksi RENDI DWI NATO mendekati korban RAHMAT KURNIAWAN dengan mengatakan "Maksudmu opo Katene Nutok Aku" (Maksud kamu apa mau memukul saya) kemudian saksi RENDI DWI NATO memukul korban RACHMAT KURNIAWAN dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai kepala bagian pelipis dan terdakwa II juga memukul korban RACHMAT KURNIAWAN kemudian terdakwa I memelintir tangan kanan dan kiri korban RACHMAT KURNIAWAN kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rendi Dwi NATO juga mendorong badan korban RAHMAT KURNIAWAN melihat hal itu korban AHMAD AINUL YAQIN berdiri dan membantu temannya sehingga saksi RENDI DWI NATO, terdakwa II dan korban AINUL YAQIN dorong mendorong dan cekcok mulut sedangkan terdakwa I mendorong saksi RAHMAT KURNIAWAN sampai menutupi wajahnya dengan menggunakan tangan terdakwa I dan saksi RENDI DWI NATO, terdakwa II dan korban AINUL YAQIN dorong mendorong dan cekcok mulut sehingga membuat korban AINUL YAQIN kehilangan keseimbangan sehingga terdorong keluar dan terjatuh dari Truk Container pada saat truk sedang melaju kemudian karena melihat korban AHMAD AINUL YAQIN terjatuh, korban MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA turun terlebih dahulu melihat kondisi korban AINUL YAQIN disusul dengan korban RAHMAT KURNIAWAN sedangkan para terdakwa dan saksi RENDI DWI NATO melarikan diri dengan bersembunyi sampai akhirnya para terdakwa dan saksi RENDI DWI NATO dapat ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini.

Bawa akibat perbuatan Anak, Korban AHMAD AINUL YAQIN meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 1667/RSAM/XI/2022 meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 November 2022 pukul 04.55 dan Visum Et Repertum No. mengalami luka sesuai 01/RSAM/XI/2022 tertanggal November 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka terjahit pada kepala bagian belakang, lecet-lecet dan memar pada punggung kanan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul dan sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun kondisi tersebut bisa menjadi penyebab kematian. Bawa korban AHMAD AINUL YAQIN masih anak berusia 14 tahun yang lahir di Nganjuk, 5 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-30112020-0010 tertanggal 30 November 2020.

-Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi MOH YANUAR AGUNG SAPUTRA

Bawa saksi hadir di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah

- Bawa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 saksi menerangkan saksi dari Nganjuk menunjang truk tanpa dinding, ada box dan turun di lampu merah balong bendo;
- Bawa saksi kemudian bertiga minum es dan menunggu truk bertemu dengan para terdakwa dan Saksi Rendi Dwi Nato;
- Bawa saksi kemudian mengobrol dengan mereka dan naik bersama-sama untuk menumpang di truk container pukul 14.30;
- Bawa kemudian Saksi Rendi Dwi Nato mendekati saksi dan meraba-raba HP yang ada di kantong saksi kemudian saksi menahan namun Saksi Rendi Dwi Nato mencekik saksi dan memukul pipi saksi;
- Bawa kemudian Saksi Rendi Dwi Nato berhasil mengambil HP tersebut dan Sdr. RAHMAT membantu saksi kemudian bertengkar mulut dan saling mendorong sampai Sdr. AINUL terjatuh dari truk dan tidak lama kemudian truk berhenti;
- Bawa kemudian saksi turun untuk lari dan saksi melihat AIN jatuh;
- Bawa saksi kemudian melihat ROHMAT mengejar 3 Orang tersebut;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa yang mendorong AIN;
- Bawa saksi menerangkan AIN dibawa ke RS. ANWAR MEDIKA dan saksi beserta teman saksi ROKHMAT dibawa ke Polsek Balongbendo;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengambil HP yang ada disaku celana saksi II hanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa jarak antara saksi II dengan Terdakwa kurang lebih antara 20 cm.
- Saksi menerangkan bahwa HP milik saksi III merek Realme warna biru dan HP milik sdr. AHMAD AINUL YAQIN (Alm) merek samsung warna hitam.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi alami akibat kekerasan tersebut saksi mengalami kesakitan pada wajah serta merasa ketakutan, dan teman saksi yaitu saksi kesakitan pada wajahnya serta teman saksi yang bernama sdr. AHMAD AINUL YAQIN (Alm) meninggal dunia

Saksi RACHMAT KURNIAWAN

- Bahwa saksi menerangkan saksi dari Bypass Krian Saksi mengambil 1 besi dengan ukuran 20 cm hanya untuk mengoleksi besi-besi;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi YUSAFAH dan SAKSI FADELI di balong bendo kemudian mengobrol sebentar dan menanyai kepada saksi mau kemana dan saksi FADELI mengatakan “bareng” (ikut bersamaan)
- Bahwa saksi kemudian memberhentikan truk container kemudian ijin untuk menumpang dan saat dibolehkan saksi dan teman saksi naik ke atas dan disusul kemudian Terdakwa dan teman teman Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil dengan paksa Hp yang ada ditangan YANUAR AGUNG dan mengetahui YANUAR AGUNG dicekik leher oleh Terdakwa dan meraba-raba kantong celana saksi YANUAR AGUNG untuk mengambil HP;
- Bahwa saksi menerangkan melihat hal itu membuat saksi berdiri dan mengambil besi untuk mengacung-ngasungkan besi tersebut hanya untuk menakuti Terdakwa namun ketika saksi menegacungkan besi tersebut saksi ANSOR FADELI memegang tangan saksi sehingga membuat besi tersebut jatuh
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Terdakwa mendekati korban RAHMAT KURNIAWAN dengan mengatakan “Maksudmu opo Katene Nutok Aku” (Maksud kamu apa mau memukul saya) kemudian saksi SIE YUSAFAH ROMADHONA dengan emosi memukul korban RAHMAT KURNIAWAN dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai kepala bagian pelipis
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi YUSAFAH maju mendekati Rahmat dan memukul Rahmat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan saksi AINUL berdiri untuk menolong rahmat ketika itu tangan saksi DELI dan YUSAFAH dorong mendorong;
- Bawa saksi menerangkan ketika saksi YUSAFAH pegang HP dikira Rahmat itu HP saksi yang ada di tangan saksi YUSAFAH seketika itu saksi ingin merebut HP tersebut dari tangan YUSAFAH sehingga saksi mendapat pukulan dari RAHMAT;
- Bawa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sebab AINU terjatuh dari Truk karena mata saksi disekap oleh saksi FADELI dan dipukul oleh saksi FADELI dan ketika mata saksi terbuka, saksi tidak melihat AINU diatas truk;
- Saksi menerangkan bahwa terjadinya kekerasan fisik dan pencurian HP yang saksi III alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 14.30 WIB di atas truk tepatnya di Jalan Raya Balonbendo Sidoarjo.
- Saksi menerangkan bahwa HP milik saksi III merek Realme type C2 warna biru dan HP milik sdr. AHMAD AINU YAQIN (Alm) merek samsung warna hitam
- Bawa saksi menerangkan bahwa ketika AINU terjatuh, kemudian truk berhenti dan Rahmat mengejak Terdakwa dan 2 orang temannya namun tidak terkejar.

Saksi RENDI DWI NATO

- Bawa saksi turut serta melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara saat itu posisi Terdakwa duduk berada di samping SDR. SIE YUSAFAH ROMADHONA dan sdr.M.ANSOR FADELI dan tiga orang korban saksi tersebut duduk berhadap hadapan di tengah tengah gang mobil trek jenis Basjem antara kepala trek dengan box trek, kemudian Saksi menghampiri salah satu dari tiga korban Saksi tersebut yang sedang duduk dengan duduk disampingnya kemudian Saksi berdiri lalu memegang saku kantong celana dari salah satu korban kemudian Saksi dicegah oleh korban tersebut dengan tangan ;
- Bawa Saksi dipegangi dan akhirnya Saksi berusaha untuk melapaskan pegangan korban tersebut kemudian Saksi berkata kepada korban pemilik handpone tersebut “**ENDI HP MU**” (mane Handphone kamu) dengan Saksi melakukan pemulukan kearah kepala korban tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya hanphone milik korban tersebut berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ambil dan dalam genggaman Saksi tersebut dengan kejadian tersebut akhirnya teman korban tersebut mengetahuinya dan berusaha menolongnya dengan dengan memegang besi kemudian besi tersebut akan dipukulkan kepada Terdakwa oleh teman korban, lalu teman Terdakwa yang bernama Sdr.M.ANSOR FADELI mengetahui dan berusaha melindungi Terdakwa dengan cara merebut besi tersebut dengan memegangi tangan teman korban hingga tongkat besi tersebut jatuh dari tangan temannya korban tersebut kemudian handphone yang sudah berhasil saksi ambil dari korban tersebut jatuh di tempat ;
- Bahwa saksi menghampiri teman korban yang membantunya tersebut dengan Terdakwa mengakatakan kata kata "**MAKSUDMU OPO KATENE NUTOK AKU**" (*maksud kamu apa mau memukul saya*) kemudian teman korban tersebut tidak menjawab akhirnya teman saksi yang bernama Sdr. SIE YUSAFAT ROMADHONA memukul teman korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian pelipis teman korban yang mengeluarkan tongkat besi setelah kejadian tersebut teman korban yang satunya yang berada di pojok kiri yang awal mula duduk diam tersebut ikut berdiri dan membantu, namun Terdakwa dengan Sdr.SIE YUSAFA ROMADHONA dan Sdr.M.ANSOR FADELI tidak menghiraukan teman korban.
- Bahwa selanjutnya terjadi dorong mendorong dan cekcok mulut dengan teman korban yang menolong korban tersebut tanpa sebab apa apa teman korban satunya yang pojok kiri tersebut lompat dari kendaraan yang keadaan kendaraan tersebut masih jalan, kemudian di kendaraan tersebut tinggal dua korban dengan Saksi dan Sdr.SIE YUSAFA ROMADHONA dan Sdr.M.ANSOR FADELI kemudian korban yang Saksi ambil Handphonanya tersebut turun terlebih dahulu.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gandoli, posisi Terdakwa, Sdr.YUSAFA, Sdr.M.ANSOR FADELI berserta teman korban yang menolongnya turun dari sebalah kiri sedangkan korban yang saya ambil handphone tersebut turun sebelah kanan kemudian pada saat sudah turun dari kendaraan tersebut dengan teman Terdakwa tersebut melarikan diri dan mengumpet disemak semak sawah, setelah aman Terdakwa dan kedua temannya keluar dari tempat mengumpet tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Saksi menerangkan bahwa ada korban lain selain pemilik Handphone yang Saksi ambil tersebut, pada saat itu korban sedang bersama dengan 2(dua) teman lainnya.

- Bawa saksi menerangkan bahwa keberadaan Handphone milik korban yang sudah Saksi ambil tersebut jatuh ditempat pada saat kejadian.
- Bawa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak merencanakan untuk melakukan tindak pidana tersebut melainkan spontan pada saat saksi berada di kendaraan contener saat gandol tersebut dan Saksi mempunyai keinginan untuk mempunyai handphone dengan sisi bahwa Terdakwa tidak mempunyai handphone

SAKSI YUSUB YUFRONI, S.H

- Saksi menerangkan bahwa saat mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) perkara kekerasan fisik terhadap Terdakwa di jalan raya Propinsi Surabaya – Mojokerto di Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, setelah sampai Di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sudah banyak warga yang berkerumun dan saksi melihat ada 3 (tiga) korban Terdakwa, yang terdiri dari: 1 (satu) korban Terdakwa yang sedang luka, setelah itu saksi menelpon Ambulance dan korban yang luka di bawa ke Rumah Sakit Anwar medika Balongbendo dan 2 (dua) korban Terdakwa yang mengetahui kejadian yang telah terjadi, selanjutnya ke 2 (dua) korban Terdakwa tersebut saksi bawa ke Polsek Balongbendo untuk dilakukan Interogasi, Kemudian 2 (dua) orang korban Terdakwa tersebut bercerita bahwa mereka telah mengalami kekerasan fisik , sehingga saksi membuatkan Visum et Repertum dan membawanya ke Puskesmas Balongbendo untuk dilakukan Visum et Repertum, kedua korban Terdakwa tersebut bernama sdr. MOH. YANUAR AGUNG SAPUTRA dan sdr. RACHMAT KURNIAWAN
- Bawa kemudian saksi RAHMAT KURNIAWAN diajak oleh teman-teman tim reskrim polsek Balongbendo untuk dilakukan penyelidikan sehingga Terdakwa dan 2 orang temannya dapat ditangkap.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MUHAMMAD ANSOR FADELI

- Terdakwa menerangkan bahwa peran Terdakwa berperan memegang tangan laki-laki yang ingin memukulkan besi kepada Saksi Rendi Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nato, karena Saksi Rendi Dwi Nato ingin merampas Handphone laki-laki yang memegang besi, Sdr. Yusafat berperan memukul 1 (satu) kali pada bagian kepala Terdakwa laki-laki yang memegang besi.

- Saksi menerangkan bahwa awal permasalahan adalah karena sdr. Rendi (Nato) ingin merampas Handphone dari seorang laki-laki.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian perampasan Handphone yang dilakukan sdr. Rendy (Nato) serta saksi yang membantu perampasan tersebut saksi tidak merencanakan (kejadian tersebut berjalan spontan).
- Saksi menerangkan bahwa jarak saksi dengan sdr. YUSAFAH, sdr. RENDI, dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi IV kenal tersebut ± 60 cm. karena mereka ber enam berada dalam satu lokasi (rongga) antara bak truck trailer dengan kepala truck trailer

SIE YUSAFAH ROMADHONA

Bawa Terdakwa membenarkan telah memberi keterangan dengan sebenarnya sewaktu diperiksa di BAP didalam berkas perkara

Bawa kejadian pencurian HP pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib di atas truk trailer di Jalan Raya Balongbendo Ds. Suwaluh depan Koramil Balongbendo Kab. Sidoarjo.

Bawa terdakwa tidak memukul korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya terpenuhi yaitu dakwaan keduanya melanggar pasal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang 35 Tahun 2012 jo Undang-undang 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Terdakwa yang mengakibatkan Anak mati"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa Barang siapa adalah *setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf*, dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah Terdakwa MUH. ANSOR FADELI dan SIE YUSAFAAD yang identitasnya tersebut diatas, yang diajukan kemuka persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta yang menunjukkan bahwa *benar* Terdakwa MUH. ANSOR FADELI dan SIE YUSAFAAD sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan dipersidangan tidak didapatkan adanya "*error in persona*" maupun hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa MUH. ANSOR FADELI dan SIE YUSAFAAD. Bahwa selama dalam persidangan para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

2. Unsur "Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati"

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga merupakan pilihan jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa, telah ternyata Para Terdakwa telah turut serta melakukan kekerasan kepada saksi RAHMAT KURNIAWAN sehingga membuat AINUL YAKIN ketakutan dan melompat dari namun Para Terdakwa yang mengetahui hal tersebut dan membiarkan saksi AINUL YAKIN yang terjatuh dari atas truk dan tidak segera menolongnya malah lari bersembunyi sehingga Korban AHMAD AINUL YAQIN meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 1667/RSAM/XI/2022 meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 November 2022 pukul 04.55 dan Visum Et Repertum No. mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai 01/RSAM/XI/2022 tertanggal November 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka terjahit pada kepala bagian belakang, lecet-lecet dan memar pada punggung kanan semua keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-undang 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Ainul Meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
2. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
3. Para Terdakwa masih muda dan bersekolah

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-undang 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa MUH. ANSOR FADELI dan SIE YUSAFAH telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan anak mati,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun .
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Kartijono, S.H., M.H. , Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan . tanggal .itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Munarsih, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Syafira Alien Royana, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa I dan Terdakwa II.didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Kartijono, S.H., M.H.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, SH.MH.